REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan tingkat pemerintah terendah di Indonesia. Desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur keuangannya sendiri berdasarkan potensi atau sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, terdapat prinsip desentralisasi yang menjadikan adanya otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat ke tingkat desa. Otonomi yang diberikan kepada pemerintah desa bertujuan untuk mengatur urusan rumah tangga dan masyarakat desa serta mengelola sumber daya keuangan dan kekayaan desa.[1]

Hak otonom tersebut perlu diwujudkan pemerintah desa, sehingga pihak pemerintah desa perlu adanya dukungan dalam melaksanakannya, dimana dukungan tersebut berupa sumber dana. Hingga saat ini, pemerintah desa telah mendapatkan dana dari berbagai sumber, diantaranya dari Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan transfer yang terdiri Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota, kontribusi atau hibah dari pihak ketiga, serta pendapatan lain yang sah.[2] Pembagian dana transfer dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli desa, karena pendapatan desa sangat berhubungan dengan belanja desa. Mengingat bahwa pemerintah desa perlu menjamin kesejahteraan masyarakatnya dengan cara memenuhi kebutuhannya namun disisi lain masih belum mampu mengumpulkan pendapatan yang begitu besar, sehingga juga perlu adanya kucuran dana dari pemerintah pusat dengan besaran yang sudah di pertimbangkan dengan melihat kondisi desa tersebut.

Berdasarkan hasil data laporan keuangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintahan Kabupaten Kudus, didapatkan data APBDesa tahun 2019-2022 yang tertera pada tabel berikut[3]:

---

[1] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (2014), https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014.

[2] Dwi Novianto, *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa*, ed. Claudia (Pontianak Selatan, 2019), https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/153776/.

[3] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Rincian APBDes* (Kudus, 2023).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Tabel 1.1 Rincian APBDes Tahun 2019-2022

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
PADes	46.897.106.200	48.526.060.770	51.484.912.203	55.472.453.232
DD	140.351.617.000	147.823.461.000	151.169.588.000	146.122.990.000
ADD	92.167.697.500	84.681.677.000	83.806.464.000	82.549.403.000
BD	404.526.703.573	388.861.636.014	412.441.645.149	414.836.398.434

Sumber: Laporan Keuangan Desa Kabupaten Kudus

Berdasarkan laporan keuangan desa Kabupaten Kudus dalam rentang waktu 4 tahun (2019-2022), menunjukkan bahwa pendapatan asli desa secara keseluruhan mengalami peningkatan begitupun dengan belanja desa. Namun pada satu tahun yaitu tahun 2020 belanja desa mengalami penurunan, sedangkan porsi dana desa dan alokasi dana desa masih dominan. Hal tersebut menunjukkan indikasi terjadinya *flypaper effect* pada belanja desa di Kabupaten Kudus. Oleh karena *flypaper effect* terjadi ketika pengaruh pendapatan transfer lebih besar dibandingkan pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa.

Komponen belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Ketentuan besaran belanja desa sangat umum dan tidak ada batas minimal maupun maksimal untuk alokasi tertentu. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi positif dan negatif pada saat yang bersamaan. Konsekuensi positifnya, desa memiliki keleluasaan untuk merencanakan pengalokasian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sedangkan potensi konsekuensi negatif bisa terjadi dalam bentuk rendahnya kualitas belanja dari APBDes yang tercermin dari postur APBDes yang lebih memenuhi kebutuhan elit desa dibandingkan kebutuhan warga. Adanya model ketentuan seperti ini, maka alokasi belanja di APBDes tergantung pada dinamika politik anggaran desa. Dalam mengelola keuangan desa juga perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, salah satunya dalam mengelola belanja desa dikarenakan jumlah anggaran belanja pada APBDes maupun alokasi untuk setiap program/kegiatan merupakan jumlah

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tertinggi yang dapat dipergunakan dan harus dapat ditutup oleh pendapatan yang di perkirakan akan di terima oleh pemerintah desa.[4]

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi belanja desa diantaranya, pertama, Pendapatan Asli Desa (PADes) yang didalamnya terdiri dari hasil usaha desa (BUMDES), hasil kekayaan desa, hasil swadya dan partisipasi masyarakat. Kedua, pendapatan transfer yang didalamnya terdiri dari Dana Desa (DD), bagi hasil pajak dan retribusi, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan provinsi, dan bantuan keuangan kabupaten/kota. Ketiga, pendapatan lain-lain yang didalamnya terdiri dari koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya serta bunga bank. Namun, dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada realisasi anggaran dengan mengambil komponen pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa, karena ketiga elemen ini memegang peran krusial dalam memenuhi anggaran belanja desa yang diperlukan untuk pengembangan dan kemajuan desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan otonomi lokal desa. Pendapatan asli desa mencakup "pemasukan dari aktivitas ekonomi desa, sumber daya alam desa, kontribusi sukarela dan partisipasi masyarakat, kolaborasi bersama, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah".[5] Pendapatan Asli Desa (PADes) bertujuan untuk mengembangkan kemandirian setiap desa dalam mengelola keuangannya dengan harapan dapat memaksimalkan sumber daya yang tersedia di wilayah desa guna memenuhi kebutuhan belanja desa, hal tersebut tentu saja harus sesuai dengan jumlah pendapatan asli desa yang diperoleh. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan.[6]

Penelitian empiris terkait Pendapatan Asli Desa (PADes) telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa (BD) di Kecamatan Rejoso telah diteliti oleh Widyawati pada tahun 2022 dan menghasilkan simpulan

[4] Slamet, "Kasi Keuangan dan Aset Desa" (Kudus, 2023).

[5] "Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa" (2014).

[6] Tito Marta dan Sugema Dasuki, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di Kab. Majalengka, " *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi* 1 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.31949/j-aksi.v1i2.423.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif serta signifikan secara parsial terhadap belanja desa.[7] Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari pada tahun 2020 dengan menggunakan *cross section* dari 115 responden selama tahun 2017-2019.[8] Disisi lain, Hajri dan Razak pada tahun 2023 memberikan simpulan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) hanya berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa (BD).[9] Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Hartati dan Taufik pada tahun 2020 melakukan penelitian analisis *flypaper effect* pada belanja desa di Kabupaten Siak, memperoleh hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu bahwa pendapatan asli desa secara parsial berpengaruh terhadap belanja desa, namun tidak menunjukkan pengaruh signifikan.[10]

Namun disisi lain penelitian yang dilakukan Amnan, dkk pada tahun 2019 terkait pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa hasilnya bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya, yang mana pada penelitiannya mengindikasikan bahwa pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa.[11] Penelitian yang telah dilakukan oleh Amnan serupa dengan penelitian Muslikah, dkk pada tahun 2020 yang melakukan penelitian terkait pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang pendidikan dengan jumlah penduduk miskin sebagai variabel moderasi, yang mana pada penelitian Muslikah ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa tidak membuktikan terdapat pengaruh

[7] A I Widyawati, "Pengaruh Pades, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Rejoso," *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi …*, no. 2019 (2022): 144–48, https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/2128%0Ahttps://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/download/2128/1705.

[8] Denti Dwi Lestari, "Pengaruh Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terrhadap Belanja Desa di Kecamatan Cidadap," *Jurnal Syntax Admiration, Vol. 1 No. 5, p-ISSN : 2722-7782, e-ISSN : 2722-5356* 1, no. 5 (2020): 498–506.

[9] Rahmat Hajri dan Linda Arisanty Razak, "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba," *Tangible Journal* 8, no. 1 (June 15, 2023): 64–71, https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.341.

[10] Winda Hartati dan Taufeni Taufik, "Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Desa di Kabupaten Siak," *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini* 3, no. 1 (2020): 329–49, https://doi.org/https://doi.org/10.31258/jc.1.2.329-348.

[11] Annisa Riski Amnan, Herman Sjahruddin, dan Hardiani, "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa," *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 1, no. 1 (2019): 37–55, https://doi.org/10.31227/osf.io/frkez.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

terhadap belanja desa bidang pendidikan.[12] Selain itu, penelitian Taen dan Eriswanto pada tahun 2022 yang meneliti terkait pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa terhadap belanja desa dan hasilnya juga menunjukkan bahwa pendapatan asli desa signifikan tidak berpengaruh terhadap belanja desa.[13]

Selanjutnya Dana Desa (DD), Dana Desa (DD) merupakan dana bantuan yang berasal dari pemerintah pusat yang telah dianggarkan dalam APBN yang diperuntukkan bagi pemerintah desa yang dikirim melalui kas pemerintah kabupaten/kota, dimana dana desa dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[14] Penentuan besarnya anggaran dari APBN ditentukan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan luas wilayah, angka kemiskinan jumlah penduduk, dan tingkat kesulitan geografis.

Penelitian empiris terkait Dana Desa (DD) juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pengaruh dana desa terhadap belanja desa di Kecamatan Rejoso telah diteliti oleh Widyawati pada tahun 2022 yang menghasilkan simpulan bahwa dana desa berpengaruh positif serta signifikan secara parsial terhadap belanja desa.[15] Penelitian yang telah dilakukan tersebut sejalan dengan penelitian Hasan dan Taesab pada tahun 2021 yang meneliti terkait pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan dana alokasi perimbangan desa terhadap belanja desa yang menghasilkan kesimpulan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.[16]

Namun disisi lain, penelitian tersebut justru tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Taen dan Eriswanto pada tahun 2022 yang meneliti terkait pengaruh pendapatan asli desa, dana

---

[12] Sitiana Muslikah, Sulistyo Sulistyo, dan Rita Indah Mustikowati, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pad), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add) terrhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 1–10, https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4457.

[13] R A A Ina, Syahdzat Taen, dan Elan Eriswanto, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa , Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa Di Kecamatan Palabuhanratu), *Jurnal Akuntansi Kompetitif*" (2022), https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/download/1005/709/.

[14] Ina, Taen, dan Eriswanto.

[15] Widyawati, "Pengaruh Pades, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Rejoso."

[16] Khojanah Hasan dan Maria Erlinda Tanesab, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa terhadap Belanja Desa," *Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi* 2, no. 3 (2022): 166–78, https://doi.org/10.52300/jmso.v2i3.3632.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

desa, dan alokasi dana desa terhadap belanja desa yang hasilnya mengindikasikan bahwa dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa.[17] Selain dari penelitian Taen dan Eriswanto, penelitian yang dilakukan oleh Lestari pada tahun 2020 yang meneliti terkait pengaruh dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja bidang pemberdayaan masyarakat, juga mengungkapkan bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat.[18]

Kemudian Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi dana desa merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah unsur baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bertujuan untuk mendukung inisiatif pembangunan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan kepentingan publik.[19]

Penelitian empiris terkait Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa di Kecamatan Rejoso telah diteliti oleh Widyawati pada tahun 2022 yang menghasilkan simpulan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif serta signifikan secara parsial terhadap belanja desa.[20] Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Amnan, dkk pada tahun 2019 meneliti terkait pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa dengan hasil alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa.[21]

Namun, dari kedua penelitian yang dilakukan tersebut justru mengalami perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslikah pada tahun 2020 yang meneliti terkait pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang pendidikan dengan jumlah penduduk miskin sebagai variabel moderasi, menunjukkan bahwa alokasi dana desa tidak membuktikan

[17] Ina, Taen, dan Eriswanto, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa , Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa Di Kecamatan Palabuhanratu)."

[18] Lestari, "Pengaruh Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Cidadap."

[19] Marta dan Dasuki, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi"

[20] Widyawati, "Pengaruh Pades, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Rejoso."

[21] Amnan, Sjahruddin, dan Hardiani, "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

terdapat pengaruh terhadap belanja desa bidang pendidikan.[22] Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Rahayu pada tahun 2023 terkait pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retrubusi daerah terhadap belanja desa studi kasus pada desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020 menyatakan bahwa alokasi dana desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja desa.[23]

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk ke dalam dana transfer, yang mana dari kedua dana tersebut saling memiliki keterkaitan sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat ada tidaknya fenomena *flypaper effect*, dengan membandingkan antara pendapatan asli desa dan belanja desa. Selain itu supaya lebih akurat, dana desa dan alokasi dana desa diujikan secara simultan terhadap belanja desa. Penelitian emipiris terkait hal tersebut, telah diteliti oleh Miki Indika, dkk tentang "Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara" menghasilkan simpulan bahwa hasil dari uji regresi secara serentak dengan taraf signifikan 5% menunjukkan bahwa dana desa dan alokasi dana desa secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap belanja desa, yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Desa (X1) dan Alokasi Dana Desa (X2) di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Belanja Desa (Y).[24]

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa adanya korelasi antara pendapatan dan belanja, karena semakin tinggi pendapatan desa, maka belanja desa akan meningkat sesuai dengan kebutuhan desa.[25] Namun apabila, jika pendapatan desa terhadap belanja desa lebih rendah dibandingkan

---

[22] Muslikah, Sulistyo, dan Mustikowati, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pad), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add) terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi."

[23] Sinta Nofiana Saputri dan Sri Rahayu, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Desa Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 1 (2023): 53–62, https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2780.

[24] M Indika, Y Marliza, and A Marisa, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara," *Jurnal Sistem Informasi* ... 2, no. 1 (2022), https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai/article/view/247.

[25] Indah Listiana dan Retno Muslinawati, "Pengaruh Dana Desa (Dd) dan Pendapatan Asli Desa (Pades) terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Di Kecamatan Kapas Tahun 2017-2021," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial* 5 (2022): 13.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pendapatan transfer terhadap belanja desa maka akan terjadi fenomena *flypaper Effect*.[26]

Flypaper effect pada umumnya merujuk pada situasi di mana pemerintah daerah lebih cenderung menggunakan dana transfer daripada mengandalkan pendapatan asli daerah untuk keperluan belanja daerah, yang berarti pemerintah daerah terlalu bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan tanpa berusaha memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki.[27] *Flypaper effect* dapat terjadi dalam dua situasi. Pertama berkaitan dengan peningkatan pendapatan lokal dan pengeluaran pemerintah yang meningkat secara signifikan. Kedua terkait dengan perubahan dalam pengeluaran yang lebih responsif terhadap peningkatan transfer daripada terhadap peningkatan pendapatan lokal.[28]

Berdasarkan pernyataan Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menunjukkan bahwa bantuan transfer yang berupa dana desa merupakan sumber keuangan yang paling diimpikan pemerintah desa. Sebab secara umum 80% anggaran desa berasal dari dana desa yang diharapkan mampu menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera[29], selain itu dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah atau desa di tanah air.[30] Sehingga, dari tahun ke tahun pemerintah desa menuntut transfer yang lebih besar dari pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan situasi tersebut, maka pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa, yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Lebih-lebih sebagian besar dalam struktur keuangan desa, dana desa menempati porsi terbesar dari total pendapatan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Mengenai hal

---

[26] Hani Sri Mulyani, "Analisis Fenomena Flypaper Effect Dalam Belanja Desa Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi* 1 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.31949/j-aksi.v1i1.173.

[27] Helmi Melda dan Efrizal Syofyan, "Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 2 (2020): 2826–38, https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.252.

[28] Hartati dan Taufik, "Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Desa Di Kabupaten Siak."

[29] Hartati and Taufik.

[30] Prof. Dr. Tulus T.H. Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Perdesaan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2019).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tersebut perlu adanya pengawasan agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel.[31] Walaupun sudah adanya pengawasan, tidak dipungkiri kemendagri juga kerap menerima laporan adanya oknum tertentu di pemerintahan desa yang tersangkut persoalan hukum.[32] Dimana pada saat acara evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa Gubernur Jateng menyampaikan, bahwa dana desa masih rawan disalahgunakan di sejumlah desa. Setidaknya ada 11 kasus penyalahgunaan dana desa dalam proses hukum di Jawa Tengah. Bentuk penyalahgunaannya antara lain kegiatan fiktif, *mark-up* harga, *mark-up* jumlah, belanja fiktif, serta tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan, dan penggunaan untuk keperluan pribadi.[33]

Padahal menurut hukum Islam, dana yang diperoleh oleh pemerintah desa harus dibelanjakan dan diperuntukkan bagi prioritas yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar minimal, pertahanan negara, penegakan hukum, aktivitas Islam, penegakan keadilan, administrasi publik, dan layanan sosial lainnya yang bersifat swasta dan tidak dapat dipenuhi oleh sektor dan pasar.[34] Oleh sebab itu, ketika suatu negara menjalankan prinsip-prinsip Islam, seluruh aktivitas masyarakat harus tunduk dan berdasarkan pada ajaran Islam. Hal ini melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar semua individu, perlawanan terhadap ketidakadilan antara pemerintah dan warga masyarakat, serta upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Allah SWT jelas-jelas memerintahkan supaya kekayaan dan sumber daya didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti tertuang dalam Quran Surat Al-Hasr (59) : 7.

[31] Sukarno W. Sumarto, "Akuntabilitas Dana Desa" (Semarang, 2020), https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA.

[32] Muhammad Tito Karnavian, "Mendagri Tegaskan Dukungannya Perkuat Pembangunan Pemerintahan Desa" (Jakarta, 2023), http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/mendagri-tegaskan-dukungannya-perkuat-pembangunan-pemerintahan-desa.

[33] Sumarto, "Akuntabilitas Dana Desa."

[34] Nurul Huda et al., *Keuangan Publik Islami* (Jakarta: KENCANA, 2016), https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/88027/.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Apa saja harta rampasan (fa-i)yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".* (Q.S. Al-Hasr:7)[35]

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja melainkan kekayaan didistribusikan kepada semua masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal dalam Islam adalah tanggung jawab dan hak yang harus diberikan oleh negara kepada rakyat. Negara wajib mengalokasikan pendapatan atau kekayaan negara secara adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat. Keadilan ini bertujuan memberikan manfaat kepada semua individu dalam segala situasi.[36] Masyarakat membutuhkan pelayanan dan tatanan kehidupan yang dapat memberikan kemampuan untuk menciptakan keindahan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Adanya kebijakan pemerintah tersebut, maka fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dibeberapa wilayah, dikarenakan pihak daerah maupun desa akan lebih banyak bergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, namun jika hal itu terjadi secara terus menerus maka akan berakibat buruk yang mana nantinya otonomi

[35] Alquran al-Hasr Ayat 7, *Alquran Dan Terjemahannya*, ed. Kementerian Agama RI (Jakarta, 2023), https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/59?from=7&to=7.

[36] F Humairah, "Kebijakan Fiskal Dalam Islam Sebagai Solusi Ketidakadilan Distribusi," *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 1–13, https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/view/2519%0Ahttps://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/download/2519/1292.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

desa gagal dilaksanakan.[37] Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai aspek yang mempengaruhi belanja desa masih menunjukkan hasil yang inkonsistensi sehingga ditemukan adanya *research gap* yang menjadikan penelitian ini menarik dan masih layak untuk diteliti kembali. Penelitian ini memilih lokasi penelitian di Kabupaten Kudus, dikarenakan belum ada penelitian yang mengupas tentang pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa terhadap belanja desa di Kabupaten Kudus serta berdasarkan laporan keuangan pemerintahan desa di Kabupaten Kudus sebanyak 123 desa belum mampu mengumpulkan pendapatan asli desa yang lebih besar dari besaran dana desa dan alokasi dana desa, maka dari itu dengan adanya kenaikan dana transfer yang berupa dana desa dan alokasi dana desa belum diketahui apakah mempunyai dampak terhadap desa itu sendiri atau hanya mengikuti saran peraturan-peraturan yang sudah ada dan juga walaupun dengan adanya kenaikan dana transfer tersebut bukan berarti tidak adanya penyalahgunaan penggunaan dana, maka dari itu peneliti mempunyai ketertarikan untuk mengeksplorasi analisis *flypaper effect* pada tingkat desa sekaligus mempertimbangkan perspektif keislaman.

Berdasarkan latar belakang, urgensi fenomena gap, dan *research gap* yang telah diuraikan diatas, sehingga peneliti tertarik melaksanakan penelitian yang berjudul "Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022 Menurut Perspektif Islam".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu hal yang menjadi sorotan utama dalam sebuah penyelidikan, hal ini yakni objek kajian khusus yang ada pada penelitian. Fokus penelitian ini akan dijadikan sebagai batasan untuk membahas dan menganalisis sebuah fenomena dalam penelitian. Sehingga penelitian ini dapat memperoleh hasil yang ingin dicapai dengan menyajikan data yang relevan.

Penelitian ini akan mengkaji tentang *flypaper effect* pada pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa terhadap belanja desa di Kabupaten Kudus tahun 2019-2022 menurut perspektif Islam. Dengan demikian, fokus penelitian ini yaitu dengan melibatkan variabel pendapatan asli desa (besaran anggaran PAD), dana desa

[37] Mulyani, "Analisis Fenomena Flypaper Effect Dalam Belanja Desa Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

(besaran anggaran DD), dan alokasi dana desa (besaran anggaran ADD), serta belanja desa (besaran anggaran BD)

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022?
2. Apakah dana desa berpengaruh terhadap belanja desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022?
3. Apakah alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022?
4. Apakah dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022?
5. Apakah terjadi fenomena *flypaper effect* terhadap belanja desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan memiliki nilai jika dalam penelitiannya terdapat tujuan. Mengacu dari rumusan masalah yang telah diidentifikasikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022
2. Untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap belanja desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022
3. Untuk menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022
4. Untuk menganalisis pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022
5. Untuk mengetahui ada tidaknya fenomena *flypaper effect* pada belanja desa di Kabupaten Kudus 2019-2022

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh *flypaper effect* pada Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa (BD) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022 menurut perspektif Islam.
   b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang belanja desa di Kabupaten Kudus.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi pemerintah sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pengeluaran belanja desa di Kabupaten Kudus.
   b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menambah wawasan terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar.
   c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi referensi penelitian berikutnya dengan topik serupa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang penulis susun:

1. Bagian Awal

   Bagian awal ini, terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi, meliputi:

   Pada bagian ini memuat garis besar terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

   BAB I : PENDAHULUAN

   Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penelitian.

   BAB II : LANDASAN TEORI

   Bab ini berisi pengertian *agency theory*, *stewardship theory*, pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, belanja desa, *flypaer effect*, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

   BAB III : METODE PENELITIAN

   Bab ini memuat tentang rancangan penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, analisis data serta pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.

REPOSITORI IAIN KUDUS